E-ISSN: 3048-1252

Dampak Pemberitaan Fajar Cirebon Dalam Pendidikan Politik Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

The Impact of Reporting on Fajar Cirebon in Political Education Review of Law Number 40 of 1999 concerning the Press

Fadlih Abdul Hakim¹, Jefik Zulfikar Hafizd², Mohamad Rana³

E-mail: <u>fadlihabdulhakim@mail.syekhnurjati.ac.id</u>

123 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Info Artikel

| **Submitted**: 04 Juli 2024 | **Revised**: 20 Agustus 2024 | **Accepted**: 02 September 2024 | How to cite: Fadlih Abdul Hakim, dkk, "Dampak Pemberitaan Fajar Cirebon Dalam Pendidikan Politik Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *Equality*: *Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

ABSTRACT

Facing the 2024 general election, there is a need for political education to provide enlightenment to the public in order to provide rational choices for candidates competing in the 2024 election so as to produce competent leaders. One of those involved in providing political outreach through the contribution of the mass media. However, in reality what is happening in society is that people are still consumed by hoax news and also fall prey to dirty election practices. This research aims to examine the impact of reporting from the Fajar Cirebon Newspaper on political education in the 2024 Election in Cirebon City and examine the impact of Law Number 40 of 1999 concerning the Press on mass media reporting in providing political educational information. This research uses empirical juridical methods through a case study research approach. Data collected through interviews, observation, documentation was then analyzed using descriptive analysis methods. It can be seen from the results of this study that the impact of Fajar Cirebon's reporting on political education in the 2024 elections in Cirebon City is that it can have an impact as a shaper of public opinion by providing a forum for judicial candidates or legislative candidates to express their ideas through various platforms available at Fajar Cirebon. Apart from that, the mass media has an impact as a balancer and observer of elections. Then, regarding the impact of the Press Law on mass media reporting in providing political educational information, it can provide benefits felt by the public, such as easy access to political information and a guaranteed level of accuracy, mass media can be present to provide references to circulating issues. And related to producing information, mass media will be more flexible because freedom is guaranteed by the state.

Keyword: Political Education, General Elections, Mass Media

ABSTRAK

Menghadapi pemilihan umum 2024 perlu adanya suatu edukasi politik untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat guna memberikan pilihan yang rasional terhadap para calon yang bertanding di pemilu 2024 sehingga melahirkan sosok pemimpin yang kompeten. Salah satu yang terlibat dalam memberikan sosialisasi politik melalui andil dari media massa. Namun pada realita yang terjadi di masyarakat masih saja termakan berita hoaks dan juga terjerumus praktik pemilu yang kotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari pemberitaan Surat Kabar Fajar Cirebon dalam pendidikan politik pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon serta mengkaji dampak dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap pemberitaan media massa dalam menyediakan informasi pendidikan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dihimpun melalui cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Dapat diketahui hasil kajian ini bahwa dampak pemberitaan Fajar Cirebon dalam pendidikan politik pada pemilu 2024 di Kota Cirebon yakni, dapat berdampak sebagai pembentuk opini publik dengan menyediakan wadah bagi

calon yudikatif atau calon legislatif untuk menuangkan gagasannya melalui berbagai platform yang tersedia di Fajar Cirebon. Selain itu, media massa berdampak sebagai penyeimbang dan pengawas pemilu. Kemudian terkait dampak UU Pers terhadap pemberitaan media massa dalam menyediakan informasi pendidikan politik dapat memberi manfaat yang dirasakan masyarakat seperti akses informasi politik yang mudah dan tingkat akurasi kebenarannya terjamin, media massa bisa hadir untuk memberi rujukan terhadap isu yang bertebaran. Serta terkait memproduksi informasi media massa akan lebih leluasa karena kebebasannya dijamin oleh negara.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pemilihan Umum, Media Massa

Pendahuluan

Jalannya perpolitikan di Indonesia sering merasakan naik turun. Setelah reformasi, partisipasi warga negara dalam politik menunjukkan tanda-tanda stagnasi yang tercermin dalam penurunan baik kualitas maupun jumlah partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum. Di beberapa wilayah Indonesia, masih ada masalah tingginya angka tidak memilih masyarakat karena rasa tidak puas terhadap kinerja partai politik dan tokoh politik yang diusung. Partisipasi politik juga masih terancam oleh praktik serangan fajar yang memengaruhi keputusan pemilihan. Perihal mengatasi masalah ini memerlukan upaya untuk mengurangi kurangnya partisipasi masyarakarat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap politik uang. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpin mereka.¹

Seperti yang diinstruksikan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang dijadikan sebagai konstitusi tetap dan menjadi landasan hukum dalam menjalankan negara di Indonesia.² Perubahan dalam tatanan demokrasi Indonesia terwujud melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, selaras dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) yang menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi adanya di tangan rakyat dan pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945³ kemudian pada angka (3) diperjelas kembali bahwa Indonesia merupakan negara hukum.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional. Suatu negara dianggap sebagai negara konstitusional ketika memiliki fungsi normatif tertentu yang menjamin proteksi hak asasi manusia, serta mengatur dan mengendalikan kekuasaan.

Pada tahun 2024, seluruh warga Indonesia secara bersamaan melakukan pemilihan wakil rakyat mulai dari DPD, DPR RI, hingga DPRD, dan juga memilih

¹ Eva Gustiani, "Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda," *Kompasiana*, 2023, https://www.kompasiana.com/evagustiani0933/6410e1dd3555e437fc0c7546/pelaksanaan-pendidikan-politik-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-generasi-muda#google_vignette (diakses tanggal 4 Desember 2023).

² Nuriyanto Ahmad Daim, "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 16:1 (2019): 1.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (2).

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (3).

Presiden secara langsung untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Banyak pembahasan yang menyoroti pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung pada bulan Februari 2024. Salah satu fokus pembahasan adalah isu-isu urgen yang diduga kontroversial di kalangan masyarakat dan kontestan pemilu. Salah satu masalah yang diperdebatkan dalam undang-undang yang mengatur terkait pemilu tahun 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adanya pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi, termasuk persyaratan usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang oleh Mahkamah Konstitusi dirombak sedemikian rupa.

Untuk memenuhi cita-cita masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Komisi Pemilihan Umum RI sebagai penyelenggara pemilu perlu berupaya untuk menyelenggarakan pemilu yang bersifat demokratis dan melibatkan partisipasi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mariana, bahwa pemilihan umum merupakan salah satu prosedur yang difungsikan untuk mewujudkan demokrasi. Didukung pendapat Shumpeterian, pemilihan umum dianggap sebagai inti dari demokrasi. Tentu saja, pemilu yang dituju haruslah partisipatif, kompetitif, dan menjamin kebebasan sipil serta politik. Secara prosedural, ketiga prinsip ini diwujudkan dalam proses pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Pemilihan umum menjadi tempat di mana persaingan terjadi untuk menentukan pejabat publik di pemerintahan dan legislatif. Sehingga dari segi prosedural, pemilihan umum untuk legislatif dan presiden memiliki peran yang amat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.⁵

Dalam pelaksanaan pemilihan umum selain pihak penyelenggara perlu adanya media pengawasan masyarakat terhadap jalannya proses pencalonan sampai setelah pemungutan suara dilaksanakan. Guna memastikan proses demokrasi tersebut berjalan sesuai dengan *rules*. Perkembangan pesat media massa telah memberikan kemajuan yang signifikan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selama tahun politik. Informasi yang diberikan oleh media massa menjadi hal yang dicari-cari oleh masyarakat guna meningkatkan pengetahuan mereka, termasuk mengenai calon-calon yang akan bertanding dalam pemilihan umum serentak, dan media massa menjadi salah satu sumber utama informasi tersebut di samping upaya pengawasan dari LSM maupun akademisi. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menghabiskan waktu mereka untuk mencari informasi melalui berbagai media. Media pun terus bertransformasi,

⁵ Dede Mariana, *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal di Indonesia* (Bandung: AIPI Bandung, 2008), hlm. 29-30.

^{161 |} Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

termasuk internet, televisi, serta media cetak semacam majalah dan koran yang berbasis digital.⁶

Beragam jenis media informasi yang telah disebutkan memiliki dampak yang sama dan saling melengkapi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, membentuk opini publik, dan bahkan memengaruhi keputusan melalui media tersebut. Segala macam informasi, termasuk tentang hiburan, pendidikan, berita internasional, serta perkembangan politik baik di tingkat nasional maupun lokal di daerah, dapat diperoleh melalui media massa.

Oleh karena itu, media massa mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat karena berdampak dalam memengaruhi perubahan pengetahuan melalui informasi yang disampaikan. Masyarakat menjadi pihak yang terpengaruh oleh pemberitaan dari media massa, baik itu media elektronik maupun cetak. Masyarakat amat memerlukan informasi tentang perkembangan sosial, budaya, dan politik di sekitar mereka, dan hal ini membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang hal-hal yang sedang berkembang tersebut.⁷

Pada kenyataan yang terjadi terdapat penyebaran hoaks dan disinformasi melalu media massa menjadi salah satu permasalahan utama yang diduga akan mewarnai pemilu 2019 dan terjadi kembali di pemilu 2024. Serta dalam proses menggali data informasi jurnalis media dihadapkan oleh tindakan intimidasi baik oleh aparat pemerintah maupun calon politik yang dikhawatirkan akan mempengaruhi media massa dalam menyediakan informasi kepada publik pada tahun politik ini. Dengan adanya hal tersebut maka penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai:

- 1) Bagaimana dampak pemberitaan Surat Kabar Fajar Cirebon dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon?
- 2) Bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap pemberitaan media massa dalam menyediakan informasi pendidikan politik?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkret di lapangan. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menelusuri

⁶ Ertanesia Sinaga, "Pengaruh Media Massa Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa (Analisis Korelasi tentang Pengaruh Berita-Berita Politik dalam Harian KOMPAS Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara)," (*Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 32.

⁷ Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2:1 (2014): 78–90.

¹⁶² | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diimplementasikan dalam praktik, terutama dalam situasi hukum yang konkret di masyarakat.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma atau *das sollen*, yaitu aturan yang ideal yang harus dipatuhi. Dalam menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pendekatan empiris, hukum dianalisis sebagai realitas sosial, budaya, atau *das sein*, yaitu bagaimana hukum benar-benar berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian untuk memahami realitas hukum ini.⁹

Sumber data merupakan entitas yang menjadi lokasi untuk memperoleh data. Sumber data dapat berupa individu atau responden, objek, peralatan, atau peristiwa yang menyediakan data yang dapat diteliti.¹⁰ Untuk mempermudah penelitian ini penulis sendiri memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.¹¹ Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli atau narasumber dengan proses wawancara bertujuan untuk memastikan keakuratan data. Narasumber ditempatkan sebagai sumber utama data penelitian ini yang merupakan sumber data primer. Data sekunder merupakan sebuah sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui media penghubung agar diperoleh atau dicatat pihak lain.

Metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif, menurut Miles dan Huberman, melibatkan tiga tahapan proses yang berjalan simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹²

Hasil dan Pembahasan

1.1. Dampak Surat Kabar Fajar Cirebon dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon

Dewasa ini, Indonesia menduduki urutan ketiga sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sesudah India dan Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang dianggap sebagai salah

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹⁰ Abu Bakar Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

¹¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 35.

¹² Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

¹⁶³ | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

satu yang begitu pelik di dunia, baik dari segi geografi, wilayah, maupun teknis penyelenggaraannya. Pemilu 2024 ini memerlukan perhatian bersama mengingat pentingnya menjaga proses pemilihan umum sebagai ajang yang diatur oleh regulasi, norma, dan etika yang berlaku, sehingga pergantian kekuasaan dapat berjalan secara rukun dan bermartabat.

Menghadapi Pemilu 2024, dampak strategis pers tercantum dalam Pasal 6 Butir (c) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pers nasional menjalankan fungsinya untuk mengembangkan opini publik bersendikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Adapun dampak dari pemberitaan Surat Kabar Fajar Cirebon dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di antaranya sebagai alat komunikasi massal, media massa memiliki beragam fungsi, mulai dari menjadi saluran penyampaian informasi, hiburan, dan lain sebagainya. Informasi dapat diartikan sebagai pesan atau ekspresi. Dalam konteks perpustakaan dan literatur, informasi merujuk pada rekaman fenomena yang diamati atau keputusan yang dibuat oleh individu.¹³

Salah satu fungsi yang terbukti memberikan dampak yang positif adalah dampak media massa sebagai entitas sosial yang bertanggung jawab dalam menyediakan informasi terkini kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk memahami situasi sekitarnya dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya dapat mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, dampak media dalam merumuskan isu-isu publik sebagai topik pemberitaan yang disampaikan memiliki dampak khusus, yang menunjukkan bahwa opini publik adalah hasil dari pandangan serupa yang dikemukakan oleh mayoritas individu melalui diskusi yang mendalam sebagai respons terhadap pertanyaan dan masalah yang relevan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Isu-isu tersebut disebarkan melalui media massa. Pandangan yang umumnya diungkapkan oleh individu-individu memengaruhi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dampaknya bisa positif, dan opini publik hanya akan muncul ketika ada rumor yang diangkat oleh media massa seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.¹⁴

Kebijakan media massa memiliki dampak yang signifikan pada persepsi dan pandangan masyarakat. Sebagai sumber informasi utama, media tidak hanya mengomunikasikan fakta, tetapi juga menciptakan narasi dan interpretasi masyarakat terhadap topik khusus. Dalam proses pengambilan keputusan editorial, pemilihan topik, dan penyampaian berita, media memainkan pengaruh

¹³ M. Yusup Pawit, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 11-12.

¹⁴ Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 99-100. **164** | Equality: Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

aktif dalam membentuk opini publik.¹⁵ Melalui pemberitaan yang akurat dan informatif, media massa membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah dan isu-isu penting lainnya. Ini memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan sehari-hari dan partisipasi politik.

Kemudian terkait proses membentuk opini masyarakat itu sendiri menurut Suhanan selaku Pemimpin Redaksi Surat Kabar Fajar Cirebon menjelaskan, dalam tugas di lapangan ada teman-teman wartawan yang memang konsentrasi di pemberitaan politik yang diturunkan sebanyak tiga personil baik dari segi kriminal, pendidikan, pemerintahan, dan politik. Wartawan itulah yang bekerja dan menghimpun isu-isu yang menarik terkait politik ada wartawan dan *desc*-nya. Sekarang menghadapi pemilu sehingga intens setiap hari pasti ada berita-berita politik yang tersaji. ¹⁶

Dengan pemberitaan yang intens maka akan terbangunnya kesamaan opini di masyarakat dan timbul tindakan untuk berpartisipasi langsung dalam proses demokrasinya. Suhanan membeberkan surat kabar bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Karena salah satu pengaruh media massa yakni untuk menginformasikan sesuatu. Kontennya bisa ketika media massa ada kegiatan bersama KPU dan Bawaslu dipublikasikan, karena secara tidak langsung media massa mempunyai pengaruh sebagai penyebar informasi dan pengawasan kontrol pemerintah yang berpihaknya kepada masyarakat. Tetap sebagai kontrol penyelenggara baik di eksekutif, legislatif serta lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.

Strategi yang dilakukan oleh Fajar Cirebon dalam membangun opini publik di antaranya melalui rubrik Suara Fajar dan rubrik Opini itu sendiri, karena Fajar Cirebon hanya mampu menyampaikan melalui itu tadi tulisan di rubrik yang dimiliki. Salah satunya untuk memberikan pandangan kepada penyelenggara atau masyarakat umum. Platform lain yang dipakai seperti sosial medianya terdapat kanal YouTube Fajar Cirebon dengan agenda *podcast* yang mana setiap hari Jumat selalu mengundang narasumber untuk datang ke Fajar Cirebon membahas sesuai tema yang akan diangkat. Mereka diundang siapapun punya kesempatan yang sama untuk berdiskusi dengan tim media Fajar Cirebon di teman-teman yang memegang *podcast*.

Dalam hal sasaran pemberitaan untuk mempengaruhi opini publik, Suhanan menyampaikan kalau targetnya setiap masyarakat yang syaratnya terpenuhi untuk memiliki hak pilihnya, itu sasaran pemberitaannya, misalkan edukasi politik di

¹⁵ D. Prastya, "Peran Media Massa Dalam Menyuarakan Kebijakan Orde Baru: Studi Kasus Harian Suara Karya 1971-1974" (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 36.

¹⁶ M. G. Cahyani, "Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional," *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 3:1 (2023): 27–39.

^{165 |} Equality: Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

sekolah-sekolah yang secara pemikiran mereka telah mampu melihat siapa yang layak, baik, dan tepat untuk memimpin suatu negara. Makanya diperlukan satu pemahaman dan patuh taat terhadap regulasi yang ada. Karena kalau di suatu daerah demokrasi itu tidak baik, maka akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Demokrasi harus sehat dan bersih dalam artian tidak boleh saling sikut dan itu terbuka untuk siapapun artinya tidak mesti harus pejabat.¹⁷

Selanjutnya peranannya sebagai pendidik politik masyarakat yang bertujuan untuk memastikan para pemilih mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi perilaku pejabat dan keseluruhan proses pemilu. Dalam hal ini, media dapat menyediakan informasi mengenai agenda politik partai dan kandidat secara adil. Selain itu, media juga dapat mengedukasi pemilih tentang prosedur pemilu yang benar. Ketika media menginformasikan peristiwa pemilu, mereka dapat memberikan detail seperti lokasi tempat pemungutan suara, kebutuhan pendaftaran pemilih, cara penghitungan suara, dan informasi lainnya kepada publik. Inilah salah satu alasan penting bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk sering berkomunikasi dengan semua pihak termasuk media, guna menyediakan fakta dan data yang diperlukan untuk memastikan pelaporan yang akurat.

Media juga memainkan peran penting dalam analisis, yang berdampak kepada meningkatnya kemampuan untuk menjalankan fungsi lainnya seperti pengawasan dan menjadi forum debat. Contohnya saja jika media hanya mengunggah ulang atau menyiarkan ulang siaran pers, meskipun informasi tersebut mungkin berguna bagi pemilih, informasi itu akan kurang dalam hal ruang lingkup dan konteks. Tanpa analisis terhadap siaran pers terkait peristiwa di lapangan, hasil, atau pendapat yang berbeda, informasi yang diterima oleh publik menjadi satu dimensi. Untuk memastikan bahwa publik memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan atau tindakan yang berinformasi, media menggunakan berbagai alat analisis.¹⁸

Wujud pelaksanaannya menurut Kepala Bakesbangpol Kota Cirebon Buntoro Tirto mengatakan efektivitas pemberitaan manakala hanya mengumpulkan ratusan orang di dalam satu ruangan lalu tidak terpublikasi maka tidak membentuk opini masyarakat dan hanya berdampak pada seisi ruangan itu saja, sehingga melatarbelakangi semua kegiatan yang ada di Bakesbangpol Kota Cirebon harus dipublikasikan kemudian diminta teman-teman partai politik ketika berkegiatan pendidikan politik untuk menggaungkannya jadi supaya semarak dari

¹⁷ Wawancara dengan Suhanan selaku Pemimpin Redaksi Fajar Cirebon hari Senin 29 April 2024.

¹⁸ Margianto dan kawan-kawan, *Panduan Peliputan Pemilu* 2024 *Bagi Jurnalis* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 2023), hlm. 59.

^{166 |} Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

seluruh konstetannya. Dan ternyata manakala euforiannya menyebar ke masyarakat akan bangkit juga demokratisnya.¹⁹

Dalam melaksanakan edukasi politik Surat Kabar Fajar Cirebon melakukan kerja sama baik kepada pemerintahan maupun pihak swasta, seperti dengan sekolah-sekolah dan kampus-kampus, misalkan *MoU* terkait magang atau memfasilitasi kegiatan Pramuka. Artinya kerja sama itu tidak hanya menyasar pemerintah, tetapi kepada non-pemerintah. Kerja sama lain terhadap DPRD tujuannya untuk menyampaikan informasi-informasi kegiatan yang ada di DPRD sendiri, artinya ada hak dan kewenangan untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah masing-masing.²⁰

Sementara kerja sama yang dilakukan DKIS Kota Cirebon dengan pihak media massa yakni dengan program edukasi politik, tetapi lebih ke kegiatan silaturahmi dengan pimred-pimred media, tetapi itu sifatnya internal, jadi lebih ke berbagi pengalaman terkait pemberitaan. Kalau pemilu ini lebih ke penanggulangan hoaksnya. Kerja sama dalam artian *sharing* mengakomodir bagaimana kerja sama mencari informasi-informasi hoaks. Secara khusus tidak ada pendidkan politik oleh DKIS Kota Cirebon hanya menyediakan saluran terkait permintaan konten. Lebih ke berbagi pengalaman ke teman-teman yang punya media kemudian dikenalkan ke DKIS Kota Cirebon.

Harapan dari kerja sama media massa dengan pemerintahan untuk masyarakat Kota Cirebon bisa lebih memahami mana informasi yang benar dan keliru, tidak mudah termakan berita hoaks karena kalau sudah termakan hoaks bisa terjadi sikap anarkis dan teman-teman media memegang UU Pers sendiri dalam peliputannya. memahami kode etik jurnalistik jadi pelaksanaan pemilu itu dapat berjalan aman, damai, dan tanpa ekses. Poinnya di masyarakat karena informasi makin banyak, penjaringannya yang harus diperketat lagi untuk masyarakat agar tidak mudah termakan isu-isu.²¹

Selain itu juga media massa, sebagai pilar keempat demokrasi selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, diharapkan menjadi suara masyarakat dalam dinamika sosial politik suatu daerah. Selain itu, media massa juga berperan sebagai pengawas sosial atau penengah dalam kehidupan sosial politik. Untuk menjalankan fungsi ini, media massa harus mengedepankan informasi yang independen dan netral selama pemilu berlangsung. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 6 Butir (e) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers

_

¹⁹ Wawancara dengan Buntoro Tirto selaku Bakesbangpol Kota Cirebon hari Selasa 16 April 2024.

 $^{^{20}}$ Wawancara dengan Suhanan selaku Pemimpin Redaksi Fajar Cirebon hari Senin 29 April 2024.

 $^{^{21}}$ Wawancara dengan Dea selaku Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama hari Kamis 25 April 2024.

^{167 |} Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

nasional memiliki tugas untuk mengupayakan keadilan dan kebenaran. Dalam Pemilu 2024, pers Indonesia harus mampu berperan sebagai wasit yang adil serta pengawal yang cermat, bukan kebalikannya, selaku pemain yang memanipulasi ketergantungan publik pada informasi yang diberikan oleh pers.

Selanjutnya, dampak ini dijabarkan dalam Pasal 6 Butir (d) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa pers nasional memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan, kritik, koreksi, dan memberikan saran mengenai berbagai hal yang terkait kepentingan umum. Dalam konteks pendidikan politik dan masyarakat saat ini, media sangat penting untuk menjaga transparansi dalam proses demokrasi. Peran ini sering disebut sebagai peran pengawasan. Transparansi dibutuhkan di berbagai tingkatan, termasuk akses ke informasi, akuntabilitas, legitimasi individu, institusi dan proses itu sendiri, serta untuk partisipasi yang sah dan debat publik.

Media berperan sebagai mekanisme pencegahan dan penyidikan dugaan pelanggaran atau malpraktik baik dari calon yang bertarung maupun pihak penyelenggara pemilu. Peran pengawas ini mencakup akuntabilitas pejabat dan tindakan mereka selama menjabat hingga keseluruhan proses pemilu. Misalnya, kehadiran media di TPS dalam memantau pemungutan dan penghitungan suara sangat penting untuk mencegah kecurangan pemilu, dengan catatan bahwa kebebasan berbicara dilindungi sepenuhnya, dan media dapat bertindak secara independen dan tidak memihak.

Suatu pemilihan umum tidak dapat dianggap demokratis kecuali masyarakat sepenuhnya dapat berpartisipasi dan tidak terhalang dalam melakukan pilihannya. Dengan demikian, media sangat penting dalam memastikan adanya platform publik, yaitu transparan, untuk mengadakan debat terbuka dan partisipasi dalam diskusi interaktif. Kandidat harus mewakili masyarakat. Transparansi dalam pemilu membantu memastikan integritas proses tersebut. Selain itu, transparansi dalam berbagai tahapan seperti pemungutan suara, penghitungan suara, pendaftaran, pencalonan kandidat, dan kampanye, semakin melindungi serta memungkinkan partisipasi publik meningkat dalam proses ini.²²

Dalam menjadi agen pengawas selama pemilu ataupun secara umum pengawas kebijakan pemerintah, Surat Kabar Fajar Cirebon menyediakan berbagai ruang seperti Rubrik Opini yang mana bisa diisi oleh internal medianya ataupun bisa dari luar, opini-opini itu banyak menyikapi atau menyoroti masyarakat, bisa terkait kebijakan publik, infrastruktur, sosial, dan termasuk politik itu kita punya ruang untuk mengkritisi pemerintah atau lembaga tertentu atau kebijakan pemerintah. Tetapi di situ juga ada untuk memberikan solusi-solusi yang diberi ruang opini itu. Lalu ada rubrik Suara Fajar yakni berita-berita yang sudah

168 | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

²² Margianto dan kawan-kawan, *Panduan Peliputan Pemilu* 2024 *Bagi Jurnalis*, hlm. 61.

diterbitkan kemudian diambil lalu dianalisa kembali untuk memberikan kritik dan rekomendasi atau dasar untuk kebijakan pemerintah selanjutnya, tetapi di situ redaksi memberikan ruang solusi berdasarkan versi Fajar Cirebon. Karena kalau sebagai perspektif wartawan tidak boleh memuat berita berdasarkan opini harus sesuai fakta.²³

1.2 Dampak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Pemberitaan Media Massa dalam Menyediakan Informasi Pendidikan Politik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur kebebasan pers dan tanggung jawab media dalam menyajikan informasi. Sebagai aturan yang mengatur praktik jurnalistik, undang-undang ini berpotensi memengaruhi kualitas informasi pendidikan politik yang disediakan oleh media pada pemilihan umum 2024. Media massa bisa mempengaruhi dalam membesarkan dan mengecilkan seseorang. Ruang-ruang untuk memberikan edukasi terdapat di ruang rubrik opini dan juga platform media sosialnya. Media massa selain sebagai sarana informasi juga sebagai sarana edukasi masyarakat. Maka dalam penulisan-penulisan pun sudah menjadi ketentuan agar mudah dimengerti dan dipahami masyarakat. Kemudian pada Pasal 6 UU Pers, media massa mempunyai peran yang tak tergantikan dalam membentuk opini publik dengan menyajikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Mereka juga bertanggung jawab atas pengawasan, kritik, koreksi, serta memberikan saran terkait hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Selain itu, media massa juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Namun, media yang tidak independen akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan peran krusialnya sebagai pengawas kekuasaan. Tak kalah penting kebebasan pers menjadi penentu media massa dalam menyampaikan suatu gagasannya kepada publik tanpa khawatir terhadap berbagai macam ancaman yang dihadapi.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki potensi besar untuk memengaruhi kualitas konten pendidikan politik yang disediakan media pada pemilihan umum 2024 dengan mengedepankan standar etika, kebebasan pers, penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran jurnalistik akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa undangundang tersebut benar-benar berdampak positif terhadap informasi politik yang dibagikan kepada masyarakat. Pers harus menegakkan regulasi yang termaktub dalam undang-undang pers. Pembentukan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers adalah wujud kedaulatan rakyat yang bertujuan memberikan dampak

²³ Wawancara dengan Suhanan selaku Pemimpin Redaksi Fajar Cirebon hari Senin 29 April 2024.

^{169 |} Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

positif bagi masyarakat dan negara. Dampak UU Pers terhadap media massa meliputi:

Pertama dampak dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Pers adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar politik dan pemilu yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu mereka dalam menentukan pilihan pada hari pencoblosan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 UU Pers. sebagai berikut: "masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan." Sehingga melalui pemberitaan dan informasi yang dipublikasikan, media massa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik dan kewarganegaraan.

Dampak dari Pasal 3 UU Pers menyebutkan bahwa fungsi pers nasional mencakup media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Media massa berperan sebagai sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan dan menerima informasi. Kehadiran media massa membuat setiap orang dapat memperoleh informasi yang diharapkan atau dibutuhkan. Dengan menyediakan informasi tentang hak-hak politik, kewajiban kewarganegaraan, dan kampanye, media massa dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Tatkala media sosial dibanjiri informasi yang bombastis dan kebanyakan menyudutkan salah satu pasangan calon di situlah media massa bisa hadir untuk memberi rujukan terhadap isu-isu yang bertebaran.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 serta Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Pers tentang kebebasan pers memiliki dampak yang signifikan. Secara konseptual, kebebasan pers memiliki potensi untuk menciptakan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Dengan kebebasan pers, publik memiliki akses untuk memahami berbagai kejadian yang terjadi, sehingga memungkinkan terbentuknya opini yang lebih informasional dan masyarakat yang lebih teredukasi.²⁴ Meskipun kebebasan pers merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, namun penting untuk dipahami bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Kebebasan pers patutnya sejalan dengan hak-hak warga negara dan kepentingan umum. Dalam konteks penyampaian informasi, wartawan memiliki hak yang dijamin oleh kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Kebebasan pers merupakan jaminan hak asasi yang memastikan bahwa pers bebas dari respons yang dapat mencegah, melarang, atau menekan, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi tetap terlindungi. Namun, penting juga untuk disadari akan perlunya penguatan supremasi hukum oleh pengadilan, serta adanya tanggung jawab profesional yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik

²⁴ Subiakto dan Ida, Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi (Jakarta: Pranada Media Group, 2012), hlm. 140.

^{170 |} Equality: Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 159-175.

yang sejalan dengan nurani. Terutama dalam situasi pemilu, penting untuk mengungkapkan rekam jejak dari setiap pasangan calon agar publik dapat menilai kelebihan dan kekurangan mereka secara objektif.

Dampak dari Pasal 5 UU Pers menyatakan bahwa media massa harus menyebarkan informasi tanpa menghakimi atau menyimpulkan kesalahan seseorang, terutama dalam kasus-kasus yang masih dalam tahap peradilan. Media juga harus mampu mengakomodasi keinginan seluruh pihak yang terlibat dalam pemberitaan tersebut. Dalam hal pemilu media tidak dijadikan alat untuk arena kampanye hitam, media dengan segala kapasitasnya membuat pengawasan yang independen selama proses pemilu kali ini.

Dampak dari Pasal 6 UU Pers berkaitan dengan peran pers dalam mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Untuk mencapai demokrasi yang benar-benar inklusif, masyarakat harus terlibat secara aktif dalam diskusi politik. Dalam konteks ini, pers memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen yang turut aktif memfasilitasi partisipasi ini. Pers memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari, karena fungsinya tidak hanya terbatas pada hiburan, pendidikan, atau memberikan informasi semata. Lebih dari itu, pers juga memiliki dampak untuk membawa diskusi politik yang substansial.

Dengan demikian penulis berharap agar pemberitaan dari Surat Kabar Fajar Cirebon harus memperhatikan keberagaman sudut pandang dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Kemudian surat kabar dapat memainkan peran penting dalam pendidikan pemilih dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai proses pemilihan, termasuk panduan cara memilih, peran dan fungsi lembaga-lembaga terkait, serta pentingnya partisipasi politik. Terakhir, Surat kabar diharapkan dapat membantu dalam pencegahan penyebaran berita palsu (hoaks) yang dapat memengaruhi integritas dan kepercayaan dalam proses pemilihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memverifikasi fakta secara cermat sebelum menyajikan informasi kepada pembaca.

Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan, baik dengan menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab, maupun terlibat dalam diskusi publik tentang isu-isu politik dan kandidat yang berkompetisi. Kemudian masyarakat harus kritis dan cerdas dalam menilai kredibilitas dan integritas calon pemimpin, serta kemampuan mereka untuk memimpin dengan baik dan memajukan kepentingan rakyat. Terakhir dan paling terpenting masyarakat dapat menjaga toleransi dan keharmonisan antarwarga, terlepas dari perbedaan politik, dan untuk menolak segala bentuk politik identitas yang memecah belah masyarakat. Berhati-hati terhadap seluruh informasi yang ada. Manfaatkan keterbukaan informasi saat ini untuk mencari informasi yang valid.

Penutup

Dampak pemberitaan Surat Kabar Fajar Cirebon dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam memengaruhi opini publik sebagai penyampai informasi, pencipta narasi, dan pencetus diskusi antar calon politik yang akan berkontestan. Kehadirannya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap beragam isu yang relevan.

Dampak dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap pemberitaan media massa dalam menyediakan informasi pendidikan politik, yaitu dengan keberadaan media massa, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai politik dan proses pemilihan umum. Media massa bisa hadir untuk memberi rujukan terhadap isu-isu yang bertebaran. Kaitannya dengan pemberitaan pemilu diperlukan untuk membeberkan *track record* dari setiap paslon yang bertarung. Media massa dalam menyiarkan informasi seputar politik dan pemilu yakni, media massa tidak dijadikan alat untuk arena kampanye hitam, media dengan segala kapasitasnya membuat pengawas yang independen selama proses pemilu kali ini. Untuk mencapai demokrasi yang sesungguhnya, masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam diskusi politik, dan dalam konteks ini, serta media massa harus berperan aktif sebagai penyalur informasi yang mendukung partisipasi ini.

Saran

Bagi perusahaan pers harus mengingat kembali regulasi UU Pers yang menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pers untuk beroperasi dan melayani kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan untuk mendukung kelompok elite politik atau bisnis tertentu.

Para jurnalis harus meningkatkan tingkat profesionalisme mereka agar dapat efektif dalam melayani kepentingan masyarakat, termasuk dalam mencari solusi untuk tantangan-tantangan seperti krisis demokrasi dan perubahan iklim

Pemerintah harus mematuhi UU Pers yang telah menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka. Selanjutnya, Dewan Pers memastikan independensi jurnalis dan perusahaan media di tengah kepemilikan media oleh politikus atau pemimpin partai politik.

Daftar Pustaka

Ahmad Daim, Nuriyanto. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam

- Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Konstitusi 16:1 (2019): 1.
- Cahyani, M. G. "Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional." Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah 3:1 (2023): 27–39.
- Gustiani, Eva. "Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." Kompasiana, 2023. https://www.kompasiana.com/evagustiani0933/6410e1dd3555e437fc0c7546/pelaksanaan-pendidikan-politik-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-generasi-muda#google_vignette.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2:1 (2014): 78–90.
- Margianto, Heru, dan kawan-kawan. *Panduan Peliputan Pemilu 2024 Bagi Jurnalis*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 2023.
- Mariana, Dede. *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal di Indonesia*. Bandung: AIPI Bandung, 2008.
- Milles, dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pawit, M. Yusup. *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Prastya, D. "Peran Media Massa Dalam Menyuarakan Kebijakan Orde Baru: Studi Kasus Harian Suara Karya 1971-1974." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rifa'I, Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sinaga, Ertanesia. "Pengaruh Media Massa Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa (Analisis Korelasi tentang Pengaruh Berita-Berita Politik dalam Harian KOMPAS Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara)." *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Subiakto, Henry, dan Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: Pranada Media Group, 2012.
- Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Biografi Singkat Penulis





Fadlih Abdul Hakim, S.H. lahir di Cirebon, 16 Februari 2002. Fadlih merupakan alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) program studi Hukum Tatanegara Islam (HTNI). Fadlih memiliki ketertarikan besar mengenai isu-isu dalam Hukum Konstitusi dan Hukum Kelembagaan Negara. Sebagai mahasiswa, Fadlih juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan riset dan berbagai perlombaan bidang Karya Tulis Ilmiah yang berkolaborasi dengan mahasiswa maupun dosen. Karyanya pernah dipublikasikan berupa artikel opini di media massa dan buku antologi bersama.

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H. Lahir di Ciamis 25 Juli 1992. Lulus S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, S2 Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan saat ini tengah menempuh S3 Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sejak 2019 mengabdi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai tenaga pendidik yang mengampu berbagai mata kuliah seperti Metodologi Studi Islam, Fikih Muamalah, Filsafat Hukum Islam, Hukum Acara Peradilan Agama dan Acara Perdata, Hukum Pajak dan Keuangan Negara, Hukum Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Lembaga Keuangan Syariah non Bank, Hukum Bisnis Islam, Metode Penelitian Hukum Islam, dan Hukum dan Kode Etik Pariwisata. Jefik memiliki ketertarikan dan telah menulis berbagai artikel dan buku dalam penelitian pada bidang Hukum, Hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Politik, dan Filsafat.



Mohamad Rana, M.H.I. Lahir di Cirebon 20 September 1985. Lulus S1 Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, S2 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan saat ini tengah menempuh S3 Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sejak 2015 mengabdi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai tenaga pendidik yang mengampu berbagai mata kuliah seperti Pengantar Hukum Islam, Hukum Islam dan HAM, Praktikum Qiroah dan Ibadah, Qawaid Figh Siyasah, Maqashid Syariah, Studi Hadits, Advokasi, Fiqh Jinayah, Ilmu Kalam, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga, Sejarah Hukum Islam, Fiqh/Ushul Fiqh, Tarikh Tasyri', dan Studi Al Quran. Rana memiliki ketertarikan dan telah menulis berbagai artikel dan buku dalam penelitian pada bidang Hukum, Hukum Islam, Hukum Keluarga, dan Hukum Keluarga.